



PUTUSAN

Nomor 77/Pdt.G/2012/PA.TR.

BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Penggugat ;

MELAWAN

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kabupaten Berau, selanjutnya disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb Nomor 77/Pdt.G/2012/PA.TR. tanggal 27 Februari 2012 mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Sambaliung, pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2003, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/06/VII/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambaliung Kabupaten Berau tanggal 17 Juli 2004;
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sejak menikah hingga sekarang masih terikat perkawinan yang sah selama 8 tahun, dan selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama : ANAK umur 7 tahun, dan anak tersebut ikut Penggugat;
3. Bahwa, setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah sendiri di Kampung Segah kurang lebih 5 tahun,



	kemudian pindah ke Perkebunan Kelapa Sawit di Tepian Buah selama 2 tahun, kemudian sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis dan terjadi perselisihan;
4.	Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dikarenakan Tergugat jarang pulang ke rumah dan jarang memberikan hasil kerjaan kepada Penggugat lalu setelah kakak Penggugat menyelidiki ternyata Tergugat sudah kawin lagi dengan perempuan lain;
5.	Bahwa, pada awal Juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Talisayan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga kini telah berjalan 8 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin serta tidak memperdulikan lagi kepada Penggugat;
6.	Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rasanya sulit untuk diteruskan mengingat Penggugat tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat tidak mungkin lagi hidup rukun dengan Tergugat dan telah ada alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan memutuskan hukum sebagai berikut :

PRIMER :

1.	Mengabulkan gugatan Penggugat
2.	Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, terhadap Penggugat;
3.	Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;



Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Tanjung Redeb (Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.), akan tetapi usaha Hakim Mediator gagal/tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

-	Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
-	Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri;
-	Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak;
-	Bahwa benar pada tahun 2010 ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
-	Bahwa benar penyebab pertengkaran karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
-	Bahwa benar pada bulan Juni 2011 Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Eka Sapta di Talisayan, akan tetapi sebelumnya Tergugat yang meninggalkan Penggugat lebih dulu dan bekerja di Tanjung Redeb;
-	Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 8 bulan;
-	Bahwa benar selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
-	Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan replik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120/06/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (tertanda P);

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis tersebut Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dimuka persidangan sebagai berikut :

1.	Saksi I , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani bertempat tinggal di Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu di Tanjung Redeb;
	Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Segah;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
	Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama hampir 1 tahun, Penggugat sekarang tinggal di Talisayan sedangkan Tergugat di Tanjung Redeb;
	Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat sering ke Tanjung Redeb, namun saksi tidak apakah Penggugat menemui Tergugat atau tidak;
	Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih mengirim nafkah kepada Penggugat atau tidak;
	Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
	Bahwa, saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;
2.	Saksi II , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal Kabupaten Berau, di muka sidang dan di bawah sumpah saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



	Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
	Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah kurang lebih 10 tahun yang lalu di Tanjung Redeb;
	Bahwa, setelah menikah awalnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Tanjung Redeb, kemudian pindah ke Segah;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
	Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 6 bulan, Penggugat sekarang tinggal di Talisayan sedangkan Tergugat di Tanjung Redeb;
	Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah;
	Bahwa, selama pisah Tergugat tidak pernah datang ke Talisayan untuk menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;
	Bahwa, saksi tahu Penggugat sering ke Tanjung Redeb, namun saksi tidak apakah Penggugat menemui Tergugat atau tidak;
	Bahwa, saksi tidak mengetahui apakah ada usaha dari keluarga kedua belah pihak untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;
	Bahwa, saksi tidak pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,
	Bahwa, saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga di muka persidangan, namun Tergugat tidak menghadirkan saksi-saksi keluarganya;

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap mempertahankan gugatannya dan menginginkan bercerai dengan Tergugat dan Penggugat hanya mohon putusan, sedangkan Tergugat tetap keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis menunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk upaya perdamaian Penggugat dan Tergugat agar dapat maksimal, Majelis telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dengan menunjuk seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama Tanjung Redeb (**Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I.**) namun mediasi tersebut tidak berhasil/gagal sebagaimana laporan Mediator tertanggal 19 Maret 2012;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang pulang dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan setelah diselidiki Penggugat telah menikah lagi dengan wanita lain, hingga pada bulan Juni 2011, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Talisayan karena sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, hingga sekarang dan sampai gugatan ini diajukan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya dan membenarkannya, bahkan Tergugat mengakui kalau Tergugat terlebih dahulu yang meninggalkan Penggugat ke Tanjung Redeb;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P dan dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan Penggugat dalam persidangan, maka Majelis memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P yang diajukan Penggugat adalah foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung yang isinya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat mengingat Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor 120/06/VII/2004, tanggal 17 Juli 2004 (bukti P) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, yang diakui oleh Tergugat, maka terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang keterangan antara keduanya saling berkesesuaian dan berdasarkan pengetahuan sendiri sehingga memenuhi syarat sebagai keterangan saksi yang dapat diterima sebagaimana diatur pasal 308-309 RBG jo pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling berkesesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama lebih dari 6 bulan, dan saksi kedua mengetahui selama pisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menghadirkan saksi-saksinya di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi Penggugat maka dapat diambil fakta-fakta hukum sebagai berikut;

-	Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah di Kecamatan Sambaliung pada tahun 2004;
-	Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
-	Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pergi bekerja ke Tanjung Redeb dan jarang pulang bahkan setelah diselidiki ternyata Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain;
-	Bahwa, sejak Juni 2011 atau sejak Penggugat pulang ke Talisayan, maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga manakala di antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 8 bulan, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan petunjuk bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan apabila rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut dipaksakan untuk dipertahankan maka patut diduga akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan lahir bathin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikapnya yang keras ingin bercerai dengan suaminya (Tergugat) dengan alasan sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas, meskipun Majelis Hakim sudah berusaha berulang kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian Majelis menilai bahwa rumah tangga/hubungan antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga tujuan utama Penggugat dan Tergugat untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 (satu) yang berbunyi “ Perkawinan adalah



ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak mungkin dapat dicapai oleh Penggugat dan Tergugat lagi. Untuk menghindari beban penderitaan bagi kedua belah pihak dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan dan kemudharatan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan.”

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya, sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f)



dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan dan perceraian, sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan guna untuk dicatat dan didaftar dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat;

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Redeb atau pejabat yang ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambaliung, Talisayan dan Tanjung Redeb untuk dicatat dan didaftar dalam register yang telah disediakan untuk itu;

- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 291.000 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2012 Masehi bertepatan nn dengan tanggal 26 Rabiul Akhir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1433 Hijriyah, oleh kami Drs. Iskandar, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I serta Abdul Hamid, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh

Penggugat dan Tergugat;

Hakim- Hakim Anggota ttd Ali Muhtarom, S.H.I, M.H.I.	Ketua Majelis ttd Drs. Iskandar, S.H.
ttd Abdul Hamid S.H.I.	
Panitera Pengganti ttd Dra. Emi Suzana	

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	.000,00
Jumlah			

Rp.

291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)